



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GIRAM DIFINUBUN**
ALIAS MAHENDRA
2. Tempat lahir : Desa Langgiar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 8 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Apari, Kec. Aru
Tengah Selatan, Kab.
Kepulauan Aru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/Res.1.6/2023/Reskrim tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra ditahan kembali dalam Tahanan Rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

Hal 1 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abd Ari I. H. Jerfatin, S.H., Advokat pada Kantor Batara Justitia Associate Legal & Consult, yang beralamat di Jalan Batu Tambung, Villa Bulurokeng Indah, Blok H No. 1, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo di bawah register Nomor 4/HK.02/KK 2023/PN Dob tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob Tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob Tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Giram Dfinubun alias Mahendra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang mana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Giram Dfinubun alias Mahendra pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal 2 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Giram Difinubun;
2. Menyatakan Terdakwa Giram Difinubun tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sedangkan terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-09/Eoh.2/Dobo/04/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, atau setidaknya - tidaknya pada

Hal 3 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Apari, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban I Jakson Lengam alias Lengam dan Saksi Korban II Johan Koipuy alias Jon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Korban I Jakson Lengam alias Lengam dan Saksi Korban II Johan Koipuy alias Jon sedang duduk bersama dengan Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen sembari menikmati minuman alkohol jenis sopi, lalu Saudara Mui alias Forlan tiba-tiba datang dengan mengendarai motor dan menyenggol Saudara Jefri Korisen.
- Setelah kejadian itu Saksi Korban I dan Saksi Korban II Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen meminta maaf kepada Saudara Mui alias Forlan karena tidak ingin memperpanjang permasalahan dengan Saudara Mui alias Forlan, akan tetapi Saudara Mui alias Forlan tidak menerima permintaan maaf tersebut dan mengancam akan kembali lagi menyelesaikan masalah tersebut sambil berkata "Kamong tunggu beta panggal Muharam pun Anak-Anak"
- Kemudian Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas datang ke rumah Saudara Muharam untuk meminta maaf kepada Saudara Muharam, namun pada saat itu Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas malah bertemu dengan Terdakwa Giram Dfinubun alias Mahendra dan Saudara Moh Dfinubun, lalu saat itu juga Saudara Moh Dfinubun menarik dan memegang kerah baju / leher baju Saksi Yonas Garapara alias Yonas sedangkan Terdakwa berteriak "tahan dia beta pigi ambel pisau", sehingga mendengar kalimat tersebut Saksi Yonas Garapara alias Yonas merobek bajunya dan berlari meninggalkan Saksi Korban II sendirian.

Hal 4 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban II dengan membawa senjata tajam sejenis pisau, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/mengayunkan senjata tajam sejenis pisau itu ke arah tubuh Saksi Korban II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mengenai bagian bawah bahu sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban II, atas perbuatan tersebut Saksi Korban II kabur meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut.
- Setelah berhasil kabur, Saksi Korban II bertemu dengan Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon lalu berkata "Beta sudapah tikam nih dari Girham", kemudian Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon datang ke rumah Saudara Muharam dengan tujuan meminta penjelasan terkait dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban II, namun upaya permintaan kejelasan itu tidak menemukan hasil.
- Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun yang merupakan anak-anak dari Saudara Muharam mendengar Saksi Korban II berada di sekitar rumah Saudara Muharam, tiba tiba Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun masuk ke dalam rumah tersebut lalu membawa senjata tajam sejenis parang dan sejenis pipa besi selanjutnya mengejar Saksi Korban II, namun upaya tersebut gagal karena Saksi Korban II sudah terlebih dahulu pergi kabur.
- Gagal mengejar Saksi Korban II, membuat Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun berbalik arah dan mengejar Saksi Korban I, kemudian Terdakwa berlari sambil memegang senjata tajam sejenis parang dengan menggunakan tangannya, lalu senjata tajam sejenis parang diangkat serta dihujamkan keras-keras/ diayunkan senjata tajam sejenis parang itu ke arah tubuh Saksi Korban I, yaitu mengenai pinggang sebelah kiri, atas perbuatan tersebut Saksi Korban I berlari meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut untuk pulang ke rumah tempat tinggalnya.
- Perbuatan Terdakwa tidak berakhir sampai pada perbuatan itu saja. Setelah berhasil kabur, Saksi Korban II ingin pulang ke rumah

Hal 5 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



tempat tinggalnya, dimana ia harus melewati daerah wilayah rumah kediaman Terdakwa, pada saat perjalanan pulang tersebut, Terdakwa bersembunyi dan menunggu Saksi Korban II sembari membawa senjata tajam sejenis parang. Kemudian, saat Saksi Korban II melewati wilayah tersebut, tiba-tiba Terdakwa keluar dari persembunyian, lalu Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis parang tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/mengayunkan senjata tajam sejenis parang tersebut ke arah tubuh Saksi Korban II, yaitu mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban II sehingga Saksi Korban II langsung jatuh sambil berlutut di tanah dan jatuh tergeletak tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban I menyebabkan luka-luka, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/57/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Glenn H. L. Pattinama, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : JAKSON LENGAM
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Apari, Kec. Aru Tengah Selatan, Kab. Kep.
Aru.

Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan luar/ fisik:

Kepala:

- Terdapat bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus berukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih sembilan belas Tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus, dan terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban II menyebabkan luka-luka, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/56/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Glenn H. L. Pattinama, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : JOHAN KOIPUY
Umur : 22 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Apari, Kec. Aru Tengah Selatan, Kab. Kep.
Aru.

Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan luar/ fisik:

- Tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran panjang tiga belas sentimeter ke arah bibir atas;
- Lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran panjang tiga koma lima sentimeter;
- Tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran satu koma lima sentimeter;
- Terdapat luka gores di pinggang berukuran sepuluh kali nol koma tiga sentimeter;
- Sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran satu koma lima sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan.

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh dua Tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, terdapat luka gores di pinggang, sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit.

Hal 7 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Giram Dfinubun alias Mahendra pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Apari, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban I Jakson Lengam alias Lengam dan Saksi Korban II Johan Koipuy alias Jon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Korban I Jakson Lengam alias Lengam dan Saksi Korban II Johan Koipuy alias Jon sedang duduk bersama dengan Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen sembari menikmati minuman alkohol jenis sopi, lalu Saudara Mui alias Forlan tiba-tiba datang dengan mengendarai motor dan menyenggol Saudara Jefri Korisen.
2. Setelah kejadian itu Saksi Korban I dan Saksi Korban II Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen meminta maaf kepada Saudara Mui alias Forlan karena tidak ingin memperpanjang permasalahan dengan Saudara Mui alias Forlan, akan tetapi Saudara Mui alias Forlan tidak menerima permintaan maaf tersebut dan mengancam akan kembali lagi menyelesaikan masalah tersebut sambil berkata "Kamong tunggu beta panggal Muharam pun Anak-Anak"
3. Kemudian Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas datang ke rumah Saudara Muharam untuk meminta maaf kepada Saudara Muharam, namun pada saat itu Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas malah bertemu dengan Terdakwa Giram Dfinubun alias Mahendra dan Saudara Moh Dfinubun, lalu

Hal 8 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



saat itu juga Saudara Moh Dfinubun menarik dan memegang kerah baju / leher baju Saksi Yonas Garapara alias Yonas sedangkan Terdakwa berteriak “ tahan dia beta pigi ambel pisau”, sehingga mendengar kalimat tersebut Saksi Yonas Garapara alias Yonas merobek bajunya dan berlari meninggalkan Saksi Korban II sendirian.

4. Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban II dengan membawa senjata tajam sejenis pisau, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/mengayunkan senjata tajam sejenis pisau itu ke arah tubuh Saksi Korban II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mengenai bagian bawah bahu sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban II, atas perbuatan tersebut Saksi Korban II kabur meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut.

5. Setelah berhasil kabur, Saksi Korban II bertemu dengan Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon lalu berkata “Beta sudapah tikam nih dari Girham”, kemudian Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon datang ke rumah Saudara Muharam dengan tujuan meminta penjelasan terkait dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban II, namun upaya permintaan kejelasan itu tidak menemukan hasil.

6. Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saudara Moh Dfinubun yang merupakan anak-anak dari Saudara Muharam mendengar Saksi Korban II berada di sekitar rumah Saudara Muharam, tiba tiba Terdakwa dan Saudara Moh Dfinubun masuk ke dalam rumah tersebut lalu membawa senjata tajam sejenis parang dan sejenis pipa besi selanjutnya mengejar Saksi Korban II, namun upaya tersebut gagal karena Saksi Korban II sudah terlebih dahulu pergi kabur.

7. Gagal mengejar Saksi Korban II, membuat Terdakwa dan Saudara Moh Dfinubun berbalik arah dan mengejar Saksi Korban I, kemudian Terdakwa berlari sambil memegang senjata tajam sejenis parang dengan menggunakan tangannya, lalu senjata tajam sejenis parang diangkat serta dihujamkan keras-keras/ diayunkan senjata

Hal 9 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



tajam sejenis parang itu ke arah tubuh Saksi Korban I, yaitu mengenai pinggang sebelah kiri, atas perbuatan tersebut Saksi Korban I berlari meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut untuk pulang ke rumah tempat tinggalnya.

8. Perbuatan Terdakwa tidak berakhir sampai pada perbuatan itu saja. Setelah berhasil kabur, Saksi Korban II ingin pulang ke rumah tempat tinggalnya, dimana ia harus melewati daerah wilayah rumah kediaman Terdakwa, pada saat perjalanan pulang tersebut, Terdakwa bersembunyi dan menunggu Saksi Korban II sembari membawa senjata tajam sejenis parang. Kemudian, saat Saksi Korban II melewati wilayah tersebut, tiba-tiba Terdakwa keluar dari persembunyian, lalu Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis parang tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/mengayunkan senjata tajam sejenis parang tersebut ke arah tubuh Saksi Korban II, yaitu mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban II sehingga Saksi Korban II langsung jatuh sambil berlutut di tanah dan jatuh tergeletak tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban I menyebabkan luka-luka, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/57/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Glenn H. L. Pattinama, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : JAKSON LENGAM
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Apari, Kec. Aru Tengah Selatan, Kab. Kep.
Aru.

Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan luar/ fisik:

Kepala:

- Terdapat bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus berukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Hal 10 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



b. Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih sembilan belas Tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus, dan terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban II menyebabkan luka-luka, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/56/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Glenn H. L. Pattinama, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : JOHAN KOIPUY
Umur : 22 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Apari, Kec. Aru Tengah Selatan, Kab. Kep.
Aru.

Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan luar/ fisik:

- Tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran panjang tiga belas sentimeter ke arah bibir atas;
- Lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran panjang tiga koma lima sentimeter;
- Tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran satu koma lima sentimeter;
- Terdapat luka gores di pinggang berukuran sepuluh kali nol koma tiga sentimeter;
- Sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran satu koma lima sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan.

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh dua Tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, terdapat luka gores di pinggang, sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jakson Lengan alias Lengan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pemotongan terhadap Saksi, yang melakukan pemotongan terhadap Saksi adalah saudara Giram Dfinubun alias Mahendra (Terdakwa);
- Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi pada Tanggal 16 Agustus 2021 malam hari sekira pukul 20.00 WIT atau 21.00 WIT di Desa Apari Kecamatan Aru Tengah Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saat itu Saksi sedang duduk dengan teman-teman Saksi sambil minum sopi, lalu dari arah kiri Saksi lihat saudara Mui alias Forlan datang menggunakan motor dan menyenggol saudara Jeffry yang sementara duduk dengan Saksi dan teman-teman Saksi. Lalu saudara Mui alias Forlan langsung berhenti, Saksi dan teman-teman Saksi kemudian meminta maaf kepada saudara Mui alias Forlan namun saudara Mui alias Forlan tidak menerima permintaan maaf kami. Saudara Mui alias Forlan lalu mengatakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi "kamong tunggu beta panggil Muharam pung anak-anak" (kalian tunggu saya panggil anak-anaknya Muharam) lalu saudara Mui alias Forlan pun pergi. Setelah itu Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi pergi ke rumah saudara Adia. Sesampainya disana kami melihat saudara Mui alias Forlan bersama dengan keluarga dari saudara Muharam sudah berada di rumah saudara Adia. Melihat kedatangan Saksi dan teman-teman

Hal 12 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Saksi, saudara Mui alias Forlan langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kena pelipis kiri Saksi hingga berdarah lalu Saksi membalas memukul saudara Mui alias Forlan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Saksi berjalan pulang sesampainya di depan rumah saudara Banci Kilkily, Saksi bertemu dengan saudara Ferdinand Balsala alias Jemi dan saudara Johan Koipuy alias Jhon yang juga terluka tangan kirinya. Saksi lalu bersama-sama dengan saudara Ferdinand Balsala alias Jemi ke rumah saudara Muharam. Sesampainya di rumah saudara Muharam, saudara Ferdinand Balsala kemudian bertanya "Jhon ada ka?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa, saudara Mo dan saudara Muharam. Mereka lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil parang dan pipa besi. Setelah mereka keluar dan melihat Saksi, mereka lalu mengejar Saksi menggunakan parang dan pipa besi tersebut. Saksi lalu berlari, sekira 7 (tujuh) meter dari rumah saudara Muharam, Terdakwa yang sementara berlari mengejar Saksi, mengayunkan parangnya ke arah Saksi sehingga kena pinggang bagian belakang Saksi dan berdarah. Saksi tetap berlari dan pulang ke rumah Saksi;

- Saksi tidak ke Rumah Sakit. Saksi hanya dirawat di rumah saja;
- Setelah kejadian tersebut, beberapa hari Saksi tidak beraktifitas;
- Kegiatan Saksi sehari-hari melaut;
- Setelah kejadian tersebut, Saksi lalu ke Dobo untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Ketika pergi melapor ke Polisi, kondisi Saksi dalam keadaan baik;
- Selama ini tidak ada keluarga Terdakwa yang datang mengupayakan perdamaian dengan Saksi;
- Di tempat kejadian ada banyak orang, diantaranya ada Ferdinand Balsala dan Josefot Korisen;
- Ciri-ciri parang yang digunakan untuk memotong Saksi, lebarnya sekira 2 (dua) jari, panjangnya sekira 1 (satu) meter;
- Sebelumnya Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Saksi dipotong;

Hal 13 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Saksi tidak ada upaya untuk melawan atau membalas Terdakwa. Saksi hanya terus berlari dan pulang ke rumah;
- Selain memotong Saksi, tidak ada hal lain lagi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Jarak antara Terdakwa dan Saksi saat pemotongan sekira 1 (satu) meter. Saat itu Terdakwa bersama dengan adiknya yaitu saudara Mo dan ayahnya saudara Muharam;
- Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk atau sadar;
- Saat itu Saksi ada mengonsumsi minuman keras jenis sopi namun Saksi masih dalam keadaan sadar;
- Terdakwa, saudara Mo dan saudara Muharam, semuanya mengejar Saksi;
- Terdakwa dan saudara Mo mengejar Saksi dengan parang sedangkan saudara Muharam mengejar Saksi dengan pipa besi;
- Saksi tidak melihat lagi siapa yang berada di belakang Saksi ketika Saksi berlari;
- Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang memotong Saksi karena ada Saksi Mata yang melihat Terdakwa memotong Saksi;
- Sebelum dikejar, Saksi berada di depan rumah Bapak Remon bersama dengan saudara Ferdinand Balsala alias Jemi dan saudara Josefot Korisen;
- Sewaktu Saksi dikejar dengan parang saat itu Saksi tidak tahu siapa pelaku yang memotong Saksi dengan parang, dari ketiga orang yang mengejar Saksi, yaitu Terdakwa, saudara Mo dan saudara Muharam;
- Mereka bertiga memegang alat tajam. Terdakwa dan saudara Mo memegang parang sedangkan saudara Muharam memegang pipa besi;
- Dari ketiga orang tersebut saat berlari, Saksi tidak melihat ke belakang jadi Saksi tidak tahu siapa yang memotong Saksi saat itu;
- Saat itu Saksi bersama dengan saudara Ferdinand Balsala alias Jemi dan saudara Josefot Korisen ke rumah saudara Muharam untuk menanyakan saudara Jhon;
- Yang memukul Saksi dari sebelah kiri adalah saudara Mui alias Forlan;

Hal 14 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



- Saudara Mui alias Forlan memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi balas memukul saudara Mui alias Forlan sebanyak 2 (dua) kali;
- Saudara Mui alias Forlan memukul Saksi dari jarak dekat;
- Saksi berlari karena Saksi takut. Saksi takut karena mereka mengejar Saksi dengan membawa parang dan pipa besi;
- Sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa dan saudara Mui alias Forlan;
- Saksi tidak tahu mengapa kedua teman Saksi yang datang bersama dengan Saksi tidak berlari;
- Ya, ketiga orang tersebut (Terdakwa, saudara Mo dan saudara Muharam), ketiganya mengejar Saksi;
- Yang disenggol oleh saudara Mui alias Forlan adalah saudara Jeffry;
- Kami meminta maaf mungkin karena saat itu kami sedang mabuk (minum minuman keras);
- Saat itu Saksi dan teman-teman Saksi minum sebanyak 1 (satu) botol saja;
- Saat Saksi dipukul oleh saudara Mui alias Forlan berbeda waktu dengan saat Saksi dipotong oleh Terdakwa;
- Saat itu Saksi dan teman-teman Saksi berjalan mengikuti saudara Mui alias Forlan sehingga saudara Mui alias Forlan memukul Saksi;
- Tujuan Saksi dan teman-teman Saksi mengikuti saudara Mui alias Forlan untuk memukul saudara Mui alias Forlan;
- Saksi juga memukul saudara Mui alias Forlan;
- Saksi tidak tahu bedanya masalah Saksi dengan saudara Mui alias Forlan dan masalah dengan Terdakwa;
- Saksi dipotong oleh Terdakwa di depan rumah Bapak Remon;
- Jarak antara rumah Adia dan rumah Bapak Remon sekira 20 (dua puluh) meter;
- Saksi tidak kenal dengan Ibu dari Terdakwa;
- Saat kejadian Saksi tidak melihat Ibu dari Terdakwa;
- Saksi tidak tahu peristiwa pembakaran rumah;
- Saksi ada masalah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mengejar Saksi dengan parang;
- Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Hal 15 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengejar Saksi dengan parang;
- Saksi tidak tahu karena saat itu posisi Saksi sedang berlari apakah Terdakwa memotong Saksi atau memotong orang lain;
- Yang bersama dengan Saksi saat minum adalah saudara Johan Koipuy, saudara Sadrak Korisen dan saudara Jeffry;
- Saksi minum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol dan ada 5 (lima) orang yang minum;
- Minuman keras tersebut di botol kecil;
- Yang jalan lebih dulu ke rumah saudara Muharam adalah Saksi dan saudara Sadrak Korisen;
- Saksi tidak berjalan bersama dengan saudara Johan Koipuy;
- Setelah berkelahi baru Saksi bertemu dengan saudara Johan Koipuy;
- Saksi ke rumah saudara Muharam dengan saudara Josefats Korisen dan saudara Ferdinand Balsala alias Jemi;
- Saat itu Saksi ada berbicara dengan saudara Johan Koipuy. Ia mengatakan kepada Saksi "kau pulang sudah";
- Saksi tidak perhatikan apakah saudara Johan Koipuy pulang saat itu atau tidak;
- Keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian benar;
- Saksi tidak membaca dulu sebelum memberikan keterangan di Kepolisian dan Keterangan Saksi dibacakan oleh Penasihat Hukum saat itu;
- Saksi tahu rumah saudara Banci Kilkily;
- Rumah saudara Banci Kilkily dengan rumah Adia cukup jauh;
- Saksi bertemu dengan saudara Ferdinand Balsala alias Jemi dan saudara Johan Koipuy;
- Saksi dikejar oleh Terdakwa, saudara Mo dan saudara Muharam;
- Saksi tidak tahu apakah mereka berlari juga atau tidak;
- Saksi tidak tahu saat saudara Johan Koipuy datang ke rumah saudara Muharam;
- Saksi tidak tahu ketika Terdakwa memukul saudara Johan Koipuy;
- Ketika saudara Mui alias Forlan datang yang disenggol oleh saudara Mui alias Forlan adalah saudara Jeffry;

Hal 16 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



- Yang mendatangi saudara Mui alias Forlan untuk meminta maaf adalah Saksi dan saudara Johan Koipuy;
- Saksi datangi saudara Mui alias Forlan untuk meminta maaf supaya tidak memperpanjang masalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah sebagian dan membenarkan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa, saudara Mo dan saudara Muharam tidak mengejar Saksi dan juga tidak membawa alat tajam;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Johan Koipuy alias Jhon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah penusukan dan pembacokan yang dilakukan terhadap Saksi;
- Yang Saksi tahu hanya Saksi yang jadi Korban;
- Yang melakukan penusukan dan pembacokan terhadap Saksi adalah saudara Giram Difinubun alias Mahendra (Terdakwa);
- Terdakwa menusuk Saksi lebih dulu, setelah itu baru Terdakwa membacok Saksi;
- Kejadian penusukan dan pembacokan tersebut terjadi pada Tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIT di depan rumah Terdakwa di Desa Apari Kecamatan Aru Tengah Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi saat Saksi sementara berdiri di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung datang menusuk Saksi di tangan dan dada Saksi. Setelah ditusuk, Saksi lari namun Saksi juga dipukul oleh saudara Muharam menggunakan sebuah pipa kena tulang belakang Saksi. Setelah itu, saat di belakang rumah saudara Muharam, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa berteriak "woi" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan parang yang Terdakwa pegang ke arah Saksi sehingga kena wajah Saksi yaitu pipi kiri Saksi, juga kena lengan kiri Saksi;
- Saksi sempat dibawa ke Rumah Sakit namun tidak dirawat selama 1 (satu) malam di Rumah Sakit di Desa Apari;



- Tidak ada orang lain selain Terdakwa yang menusuk dan membacok Saksi;
- Terdakwa yang menusuk dan juga membacok Saksi;
- Saksi datang ke rumah Terdakwa sendiri;
- Saksi merasa takut dengan Terdakwa karena Saksi mendengar cerita kalau Terdakwa punya kasus pembunuhan diluar;
- Saksi ada minum sopi saat hari kejadian;
- Saksi hanya minum 1 (satu) botol sopi saja;
- Aktifitas Saksi sehari-hari adalah melaut;
- Saksi tidak tahu Tanggal Saksi divisum;
- Saksi tidak tahu ketika saudara Jakson Lengam dipotong oleh Terdakwa;
- Ketika Saksi ditusuk dan dibacok oleh Terdakwa, saudara Jakson Lengam tidak ada disana;
- Jarak antara tempat kejadian Saksi ditusuk dan dibacok dengan rumah Bapak Sekretaris Desa sekira 6 (enam) meter;
- Saksi jalan ke lokasi kejadian bersama dengan saudara Jakson Lengam namun kami berpisah saat di depan rumah saudara Muharam;
- Saksi kenal dengan Ibu dari Terdakwa;
- Terdakwa memotong saudara Jakson Lengam tidak bersamaan dengan menusuk dan membacok Saksi;
- Terdakwa menikam / menusuk Saksi menggunakan pisau. Saat Terdakwa membacok Saksi, Terdakwa menggunakan parang;
- Saksi melewati rumah Terdakwa karena Saksi mau pulang ke rumah;
- Ada jalan lain ke rumah Saksi tanpa harus melewati rumah Terdakwa tetapi jalan melewati rumah Terdakwa lebih cepat;
- Terdakwa menikam Saksi di depan rumah Sekretaris Desa;
- Jarak waktu dari Saksi ditikam dengan dibacok sekira 5 (lima) menit. Ketika Saksi ditikam, Saksi berada di depan rumah Sekretaris Desa kemudian Saksi berlari ke belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa membacok Saksi disana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah sebagian dan membenarkan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 18 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menusuk dan membacok Saksi. Ayah
Terdakwa saudara Muharam juga tidak memukul Saksi dengan besi;
Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Sadrak Korisen alias Igen di bawah janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah yang
terjadi setelah kami minum-minum. Saat itu Saksi dan teman-teman
Saksi sementara minum sopi. Datang saudara Mui alias Forlan
dengan motor dan menyenggol saudara Jeffry. Saat itu saudara
Jeffry sementara kencing. Kemudian Saksi dan teman-teman Saksi
langsung meminta maaf kepada saudara Mui alias Forlan namun
saudara Mui alias Forlan tidak menerima permintaan maaf kami lalu
ia mengatakan kepada kami "kamong tunggu beta panggil om
Muharam pung anak-anak" (kalian tunggu saya panggil anak-
anaknya om Muharam). Lalu Saksi dan saudara Jakson Lengan
kemudian berjalan mengikuti saudara Mui alias Forlan sampai di
depan rumah Adia untuk meminta maaf namun saudara Mui alias
Forlan malah memukul saudara Jakson Lengan dengan
menggunakan kepalan tangan kena pada pelipis kiri saudara Jakson
Lengan. Kemudian Saksi melihat ke arah rumah saudara Giram
Difinubun alias Mahendra (Terdakwa), Saksi melihat Terdakwa
berjalan menuju ke arah kami hendak memukul saudara Jakson
Lengan namun Saksi menghalangi Terdakwa dengan membawa
kembali Terdakwa ke rumahnya. Setelah itu Saksi kembali lagi ke
saudara Jakson Lengan. Karena Saksi melihat sudah tidak terjadi
pertengkaran antara saudara Jakson Lengan dengan saudara Mui
alias Forlan maka Saksi pun kembali ke rumah. Dalam perjalanan
pulang, Saksi bertemu dengan saudara Johan Koipuy alias Jhon
sudah terluka pada tangan kiri dan dada kirinya. Lalu Saksi melihat
saudara Ferdinand Balsala alias Jemi yang saat itu mengatakan
kepada kami "barang kamong ada masalah dengan om Muharam
pung anak-anak?" (memangnya kalian ada masalah dengan anak-
anaknya om Muharam?) lalu Saksi menjawab "tidak ada masalah
hanya salah paham saja dengan saudara Mui alias Forlan". Setelah
itu Saksi lalu berjalan menuju ke gang yang berada di depan rumah
tante Saksi;

Hal 19 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang minum sopi saat itu adalah Saksi, saudara Jakson Lengam, saudara Jeffry, saudara Niger Korisen, saudara Jonas Garapara dan saudara Johan Koipuy;
- Saksi dan teman-teman Saksi minum sopi pada Tanggal 16 Agustus 2021 di depan rumah Bapak Sekretaris Desa Apra sekira pukul 20.00 WIT;
- Saksi tidak melihat Terdakwa mengejar saudara Jakson Lengam dengan parang atau melihat Terdakwa menusuk / menikam dan membacok saudara Johan Koipuy alias Jhon;
- Setelah minum-minum, Saksi mengikuti saudara Jakson Lengam yang berjalan lebih dulu mengikuti saudara Mui alias Forlan menuju rumahnya Terdakwa untuk meminta maaf. Namun sesampainya di depan rumah saudara Mui alias Forlan, saudara Mui alias Forlan lalu memukul saudara Jakson Lengam. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah;
- Saat Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa alat tajam;
- Saat Terdakwa keluar, Saksi langsung memeluk Terdakwa dan membawa Terdakwa kembali kedepan rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi melihat saudara Jonas Garapara datang dan saudara Mo memukul saudara Jonas Garapara di depan rumah Sekretaris Desa sehingga saudara Jonas Garapara terjatuh. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah namun sebelumnya ia mengatakan kepada saudara Mo "tahan dia (Jonas Garapara) beta ambil pisau". Setelah Terdakwa keluar, Terdakwa sudah membawa pisau. Melihat hal tersebut, saudara Jonas Garapara merobek bajunya dan kemudian berlari;
- Saat itu Saksi hanya mendengar Terdakwa mau pergi ambil pisau namun Saksi tidak melihat saat Terdakwa keluar membawa pisau;
- Setelah Saksi pulang, Saksi tidak melihat atau bertemu dengan saudara Jakson Lengam dan saudara Johan Koipuy lagi. Saksi hanya bertemu dengan saudara Jonas Garapara saja;
- Setelah itu Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi Jonas Garapara karena Saksi langsung pulang;
- Saksi melihat saudara Mui alias Forlan memukul saudara Jonas Garapara sebanyak 2 (dua) kali;

Hal 20 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat saudara Jonas Garapara membalas pukulan saudara Mui alias Forlan;
- Setelah pagi hari baru Saksi mendengar kalau Terdakwa ada memotong, menikam atau membacok saudara Jakson Lengam dan saudara Johan Koipuy alias Jhon;
- Saksi tidak mengetahui saat kejadian Terdakwa memotong saudara Jakson Lengam dan saat kejadian Terdakwa menikam dan membacok saudara Johan Koipuy alias Jhon;
- Saksi hanya mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh saudara Mui alias Forlan terhadap saudara Jonas Garapara;
- Saksi berteman dengan saudara Johan Koipuy sudah lama;
- Saksi melihat luka goresan pada saudara Johan Koipuy sejak dari Rumah Sakit;
- Sebelumnya tidak ada luka goresan pada wajah saudara Johan Koipuy;
- Sekarang saudara Johan Koipuy makin tidak ganteng;
- Sewaktu kejadian awal tidak ada sangkut paut dengan Terdakwa. Setelah pergi ke rumah Sekretaris Desa baru Terdakwa ikut campur disana;
- Saksi tidak mengetahui mengenai pembakaran rumah;
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Pada pertanyaan poin 5, Saksi menerangkan bahwa yang menjadi Korban penganiayaan adalah saudara Johan Koipuy alias Jhon. Saksi tahu penganiayaan terhadap saudara Johan Koipuy alias Jhon saat pagi hari baru Saksi tahu kalau saudara Johan Koipuy menjadi Korban penganiayaan;
- Pada malam hari Saksi minum juga dengan saudara Johan Koipuy;
- Saksi dan teman-teman Saksi minum-minum pukul 19.00 WIT dan kejadian penganiayaan terjadi sekira pukul 20.00 WIT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah sebagian dan membenarkan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah mengatakan "tahan dia (Jonas Garapara) beta ambil pisau";

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Hal 21 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



4. Ferdinand Balsala alias Jemi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan ini karena kejadian penganiayaan yang terjadi terhadap saudara Jakson Lengan dan saudara Johan Koipuy alias Jhon;
- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIT sampai pukul 21.00 WIT di Desa Apari Kecamatan Aru Tengah Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saat itu Saksi sementara tidur, Saksi dibangunkan oleh isteri Saksi yang mengatakan kepada Saksi kalau ada anak-anak yang berkelahi. Kemudian Saksi bangun dan berjalan sesampainya di depan rumah saudara Frans Kilkily, Saksi melihat saudara Johan Koipuy yang sudah terluka lengan kiri dan dada kirinya. Saat itu saudara Johan Koipuy mengatakan kalau ia sudah ditikam oleh saudara Giram Difinubun alias Mahendra (Terdakwa). Saat itu ada saudara Niger Korisen yang mengatakan kalau saudara Johan Koipuy tidak memiliki masalah apa-apa dengan Terdakwa namun Terdakwa menikam saudara Johan Koipuy. Setelah mendengar penjelasan dari saudara Niger Korisen, kemudian Saksi bersama dengan saudara Jakson Lengan, saudara Josefot Korisen dan saudara Beni Somargusin berjalan menuju ke rumah saudara Muharam untuk menanyakan tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap saudara Johan Koipuy. Sesampainya kami di rumah saudara Muharam, Saksi lalu menanyakan "Jhon ada datang disini atau tidak?" kemudian dijawab oleh saudara Muharam "tidak". Kemudian Saksi melihat saudara Josefot Korisen masuk ke pekarang rumah saudara Muharam, tiba-tiba Saksi melihat anak-anak dari saudara Muharam yaitu saudara Mo dan saudara Giram Difinubun alias Mahendra (Terdakwa) sudah memegang alat tajam berupa parang dan pipa besi. Lalu Saksi melihat saudara Muharam dan kedua anaknya yaitu saudara Mo dan Terdakwa berlari ke belakang rumah mereka. Karena melihat saudara Muharam dan anak-anaknya memegang alat tajam, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi berjalan pulang dan sesampainya di depan rumah saudara Rahmanudin, Saksi melihat saudara Muharam sudah berhadapan dengan saudara Johan Koipuy alias

Hal 22 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhon. Saat itu Saksi melihat saudara Muharam melempar saudara Johan Koipuy alias Jhon dengan menggunakan batu namun meleset. Lalu saudara Muharam mendekati saudara Johan Koipuy dan memukul saudara Johan Koipuy menggunakan sebuah pipa besi sebanyak 2 (dua) kali pada pukulan kedua baru pipa besi tersebut kena punggung dari saudara Johan Koipuy alias Jhon. Tidak lama kemudian datang saudara Mo dan Terdakwa mengejar saudara Johan Koipuy alias Jhon menggunakan parang lalu saudara Johan Koipuy alias Jhon berlari ke arah rumah salah satu warga disana. Karena saudara Mo dan Terdakwa tidak mendapatkan saudara Johan Koipuy alias Jhon sehingga mereka pun mengejar saudara Jakson Lengam dan ketika Saksi mengarahkan senter ke arah mereka, Saksi melihat Terdakwa mengarahkan parang ke arah saudara Jakson Lengam sehingga kena pada pinggang sebelah kiri dari saudara Jakson Lengam. Lalu Saksi berteriak "stop stop" sehingga mereka berhenti mengejar saudara Jakson Lengam dan kembali ke rumah mereka. Lalu Saksi bersama-sama dengan saudara Josef Korisen berjalan pulang menuju rumah kami masing-masing;

- Saksi lebih dulu ditusuk bukan dibacok;
- Saudara Johan Koipuy ditusuk di lengan kiri dan dada kirinya;
- Saksi tidak melihat ketika saudara Johan Koipuy ditusuk. Saksi hanya melihat luka tusuknya saja;
- Saksi melihat Terdakwa mengejar saudara Jakson Lengam dan mengarahkan parangnya kepada Jakson Lengam dan kena pinggang sebelah kiri dari saudara Jakson Lengam;
- Saudara Johan Koipuy dan saudara Jakson Lengam berlari dan tidak membalas atau melawan balik Terdakwa;
- Saksi melihat saat Terdakwa, saudara Mo dan saudara Muharam mengejar saudara Jakson Lengam. Mereka bertiga mengejar saudara Jakson Lengam sambil membawa alat tajam berupa parang dan pipa besi;
- Jarak Saksi ketika melihat Terdakwa, saudara Mo dan saudara Muharam sekira 6 (enam) meter;
- Yang mengejar saudara Jakson Lengam adalah saudara Muharam dan Terdakwa sementara yang mengejar saudara Johan Koipuy adalah saudara Mo. Setelah mengejar saudara Johan

Hal 23 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Koipuy, lalu saudara Mo bergabung dengan saudara Muharam dan Terdakwa;

- Sakti Munandar Difinubun adalah saudara Mo;
- 1 (satu) kali parang ditebaskan ke saudara Jakson Lengam kena pinggang kirinya;
- Yang melempar batu adalah saudara Muharam kepada saudara Johan Koipuy;
- Saksi tidak melihat kejadian yang menimpa Johan Koipuy. Saksi hanya melihat saudara Johan Koipuy sudah terluka dan berdarah di tangan dan di dada sebelah kiri;
- Kejadian yang lebih dulu adalah kejadian penganiayaan terhadap saudara Johan Koipuy;
- Saksi melihat saudara Johan Koipuy terluka dan berdarah;
- Saat bertemu dengan saudara Johan Koipuy, Saksi melihat ia dalam keadaan berdarah;
- Di Desa Apari ada Rumah Sakit;
- Keluarga saudara Muharam tinggal di Desa Apari sekira 3 (tiga) tahun;
- Istri Saksi diberitahu oleh adiknya mengenai kejadian tersebut agar membangunkan Saksi supaya pergi melihat kejadian tersebut;
- Di tempat kejadian terang karena ada pencahayaan dari lampu yang berasal dari rumah-rumah sekitar;
- Dari kedua Korban, yang lebih dulu dipotong adalah saudara Johan Koipuy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah sebagian dan membenarkan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap saudara Jakson Lengam dan Terdakwa, saudara Mo dan saudara Muharam tidak memegang alat tajam saat itu;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. Josefati Korisen di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan ini karena kejadian penganiayaan yang terjadi terhadap saudara Jakson Lengam dan saudara Johan Koipuy alias Jhon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIT sampai pukul 21.00 WIT di Desa Apari Kecamatan Aru Tengah Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;

- Saat itu Saksi sementara berada di rumah Saksi dan mendengar suara keributan. Kemudian Saksi pergi berjalan untuk mencari tahu asal keributan tersebut. Sesampainya di depan rumah saudara Banci Kilkily, Saksi melihat saudara Ferdinand Balsala alias Jemi, saudara Jakson Lengam dan saudara Beni Somargusin. Kemudian Saksi bersama dengan saudara Jakson Lengam, saudara Ferdinand Balsala alias Jemi dan saudara Beni Somargusin berjalan menuju ke rumah saudara Muharam. Sesampainya di depan rumah saudara Muharam, Saksi lalu berjalan masuk ke pekarangan rumah saudara Muharam dan mengatakan kepada saudara Muharam beserta keluarganya yang berada di depan rumah "kamong bakalai dengan anak-anak ini barang kanapa" (kalian berkelahi dengan anak-anak ini memangnya mengapa) namun mereka tidak menghiraukan apa yang Saksi katakan lalu Saksi melihat saudara Muharam, saudara Mo dan saudara Giram Dfinubun alias Mahendra (Terdakwa) mengambil alat tajam. Melihat hal tersebut, Saksi lalu berjalan mundur ke rumah Sekretaris Desa Apari. Kemudian Saksi melihat saudara Muharam berlari ke belakang rumah dan dari samping rumah Sekretaris Desa, Saksi melihat saudara Muharam sudah menghadang saudara Johan Koipuy dan saudara Muharam melempar saudara Johan Koipuy menggunakan batu namun salah lalu saudara Johan Koipuy berlari kemudian saudara Muharam memukul saudara Johan Koipuy menggunakan pipa besi kena pundak dari saudara Johan Koipuy. Setelah itu saudara Johan Koipuy berlari keluar ke jalan setapak. Lalu Saksi berlari mengikuti saudara Johan Koipuy dan Saksi melihat saudara Mo dan Terdakwa menghadang saudara Johan Koipuy lalu Saksi melihat saudara Mo mengayunkan parang ke arah saudara Johan Koipuy namun tidak kena dan setelah itu Saksi tidak tahu saudara Johan Koipuy berlari ke arah mana. Setelah itu Saksi berlari ke arah saudara Ferdinand Balsala alias Jemi dan saudara Jakson Lengam dan Saksi melihat saudara Ferdinand Balsala sementara mengarahkan senternya ke arah saudara Jakson Lengam dan

Hal 25 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Terdakwa sambil mengatakan "Weee stop sudah" dan saat itu Saksi melihat Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah saudara Jakson Lengam sehingga kena pada pinggang belakang sebelah kiri dari saudara Jakson Lengam. Setelah itu saudara Jakson Lengam lalu berlari ke arah rumahnya, kemudian Saksi dan saudara Ferdinand Balsala alias Jemi berjalan menuju rumah saudara Jakson Lengam. Dari rumah saudara Jakson Lengam baru kami berdua pulang ke rumah kami masing-masing;

- Saat itu Saksi bersama-sama dengan saudara Ferdinand Balsala alias Jemi;
- Saudara Johan Koipuy mengalami luka lengan kiri dan dada kirinya;
- Saat itu Saksi bersama-sama dengan saudara Ferdinand Balsala alias Jemi;
- Saudara Johan Koipuy mengalami luka lengan kiri dan dada kirinya;
- Saksi alami sama dengan yang dialami oleh saudara Ferdinand Balsala alias Jemi karena saat itu kami sama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah sebagian dan membenarkan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak melakukan pemotongan terhadap saudara Jakson Lengam dan Terdakwa, saudara Mo dan saudara Muharam tidak memegang alat tajam saat itu;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

6. Yonas Garapara di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan ini karena kejadian yang terjadi pada Tanggal 16 Agustus 2021 di Desa Apari Kecamatan Aru Tengah Selatan Kabupaten Kepulauan Aru ketika Saksi dan teman-teman Saksi minum-minum;
- Saksi tidak tahu mengenai peristiwa pemotongan atau pembacokan;
- Yang Saksi ketahui, Saksi dipukul oleh saudara Mo adik dari saudara Giram Difinubun alias Mahendra (Terdakwa) ketika Saksi berada di rumah Sekretaris Desa Apari;

Hal 26 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dipukul menggunakan tangan;
- Saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa memegang parang;
- Saksi tidak melihat ketika Terdakwa dan saudara Mo memegang alat tajam;
- Pada malam kejadian, Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh saudara Jakson Lengam dan saudara Johan Koipuy;
- Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIT di Desa Apari Kecamatan Aru Tengah Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yaitu saudara Niger, saudara Jeffry, saudara Johan Koipuy dan saudara Jakson Lengam sementara minum-minum. Kemudian datang saudara Mui alias Forlan dan menyenggol saudara Jeffry. Kami lalu meminta maaf kepada saudara Mui alias Forlan namun ia tidak menerima permintaan maaf kami. Ia mengatakan "tunggu beta, beta panggil Muharam pung anak-anak" (tunggu saya, saya panggil anak-anaknya Muharam). Kami pun mengikuti saudara Mui alias Forlan ke rumah Sekretaris Desa. Dalam perjalanan tersebut, kami bertemu dengan saudara Mo dan Terdakwa dan saat itu saudara Mo memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali kena leher kanan dan rusuk kanan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/57/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 atas nama JAKSON LENGAM;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/56/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 atas nama JOHAN KOIPUY;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah penganiayaan;

Hal 27 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIT di Desa Apari Kecamatan Aru Tengah Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Jakson Lengam;
- Tidak ada orang lain lagi yang Terdakwa aniaya selain saudara Jakson Lengam;
- Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Johan Koipuy;
- Terdakwa menganiaya saudara Jakson Lengam karena Terdakwa spontan. Oleh sebab saudara Jakson Lengam merobek baju Terdakwa. Saat itu Terdakwa di dalam rumah kemudian Terdakwa keluar dan melihat saudara Jakson Lengam berkelahi lalu Terdakwa melerai namun karena saudara Jakson Lengam dalam keadaan mabuk saat itu, saudara Jakson Lengam lalu menarik baju Terdakwa hingga robek;
- Saudara Jakson Lengam merobek baju Terdakwa setelah kejadian saudara Mui alias Forlan melintas dan menyenggol saudara Jeffry yang sedang minum-minum dengan saudara Jakson Lengam dan teman-temannya;
- Setelah saudara Mui alias Forlan menyenggol saudara Jeffry yang sementara minum-minum dengan saudara Jakson Lengam dan teman-temannya, kemudian saudara Mui alias Forlan lari ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari rumah dan memukul saudara Jakson Lengam menggunakan kepala tangan Terdakwa kena mata bawah kiri saudara Jakson Lengam. Setelah itu saudara Jakson Lengam minta maaf dan ia pergi. Setelah itu kami melapor ke Polisi dan Polisi ke rumah kami dan meminta untuk tidak melakukan apapun;
- Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa ditangkap Polisi saat itu karena saat itu Terdakwa dikenakan wajib lapor;
- Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa dikenakan wajib lapor;
- Orang tua Terdakwa melakukan pengejaran terhadap saudara Jakson Lengam, Terdakwa tidak lihat;
- Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Jakson Lengam dan saudara Johan Koipuy sehingga mereka terluka;

Hal 28 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tadi Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa memukul saudara Jakson Lengam sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa memukul saudara Jakson Lengam tidak menggunakan alat melainkan menggunakan kepala tangan Terdakwa;
- Terdakwa memukul saudara Jakson Lengam di depan rumah Terdakwa;
- Ketika Terdakwa memukul saudara Jakson Lengam, di lokasi kejadian ada Terdakwa, saudara Mo, saudara Mui alias Forlan, Ibu Terdakwa dan masyarakat Desa Apari;
- Saat itu saudara Jakson Lengam berada di depan rumah Terdakwa bersama dengan teman-temannya sekira 3 (tiga) orang;
- Terdakwa tidak melihat saudara Johan Koipuy dan saudara Ferdinand Balsala alias Jemi. Saat itu ada saudara Jonas Korisen;
- Terdakwa tidak tahu apakah saat itu ada saudara Josef Korisen atau tidak;
- Selain Terdakwa memukul saudara Jakson Lengam sebanyak 1 (satu) kali, tidak ada hal lain yang Terdakwa lakukan;
- Saat itu tidak ada yang membawa parang dan pipa besi;
- Terdakwa tidak tahu apakah saat itu ada orang yang membawa senjata atau tidak;
- Saat itu saudara Mo dan saudara Mui alias Forlan tidak membawa senjata tajam;
- Setelah kejadian baru ayah Terdakwa keluar;
- Nama ayah Terdakwa adalah Muharam;
- Ayah Terdakwa tidak lakukan apa-apa saat itu. Ayah Terdakwa melarang untuk berkelahi;
- Setelah kejadian tersebut, kami masuk ke dalam rumah;
- Terdakwa baru 2 (dua) kali ke Desa Apari;
- Selama ini Terdakwa menetap di Dobo;
- Terdakwa tinggal dengan siapa di Dobo;
- Terdakwa tinggal sendiri di Dobo;
- Orang tua Terdakwa tinggal di Desa Apari sejak lama. Orang tua Terdakwa lahir di Desa Apari;
- Terdakwa tidak tahu ada kejadian apa pada Tanggal 16 Agustus 2021 selain kejadian berkelahian Terdakwa dengan saudara Jakson Lengam;

Hal 29 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Sekretaris Desa Apari berada di depan rumah Terdakwa;
- Saudara Jakson Lengam meminta maaf karena ia mabuk sehingga terjadilah perkelahian tersebut;
- Saat perdamaian tersebut ada saudara Mui alias Forlan, Kakak Terdakwa dan Ibu Terdakwa;
- Terdakwa memukul saudara Jakson Lengam kena bagian mata sebelah kiri saudara Jakson Lengam;
- Saat itu saudara Jakson Lengam dan saudara Mui alias Forlan berkelahi kemudian Terdakwa datang untuk melerai;
- Terdakwa, saudara Mo dan saudara Muharam tidak mengejar saudara Jakson Lengam;
- Terdakwa tidak melihat orang yang lewat disamping rumah Terdakwa;
- Sehari-hari Terdakwa beraktifitas sebagai Nelayan;
- Sebelum kejadian tidak ada pemberitahuan dari Kepolisian. Setelah kejadian baru ada pemberitahuan dari Kepolisian untuk tidak melakukan tindakan apapun;
- Saat itu saudara Jakson Lengam dalam keadaan mabuk;
- Saat itu saudara Jakson Lengam mau menggerakkan badannya untuk memukul saudara Mui alias Forlan lalu ia menarik baju Terdakwa hingga robek sehingga Terdakwa respon memukul saudara Jakson Lengam;
- Terdakwa memukul saudara Jakson Lengam karena saudara Jakson Lengam merobek baju Terdakwa;
- Dari Saksi-Saksi yang telah diperiksa ada yang kena tikam dan kena bacok, Terdakwa tahu mengapa sampai mereka bisa kena tikam;
- Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penikaman dan pembacokan terhadap Saksi-Saksi tersebut;
- Orang tua dan adik Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rahman Torgole alias Mui alias Forlan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 30 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada masalah Saksi menuju ke rumah kakak Saksi dengan mengendarai sepeda motor pada saat itu Saksi ditahan dan hampir dipukul saudara Jakson Lengan dan saudara Jefri Korisen;
- Saksi dikasih stop karena waktu itu Saksi mebawa sepeda motor Saksi ditaan sama saudara Jefri Korisen kemudian Jefri Korisen mengatakan “abang kamu mau berkelahi” Saksi menjawab “saya tidak punya masalah dengan kalian saya tidak mau berkelahisama kalian” kemudian Saksi melarikan diri;
- Yang dilakukan oleh saudara Jefri Korisen, saudara Jakson Lengan dan teman - temannya saat itu mereka mabok dan bau minuman beralkohol;
- Saksi lari dengan mengendarai sepeda motor ke rumah kakak Saksi namun diikuti saudara Jakson Lengan dan saudara Jakson Lengan memukul Saksi dan Saksi membalas memukul saudara Jakson Lengan kena bawa mata kiri;
- Rumah kakak Saksi berjarak 10 Meter dengan rumah mereka;
- Terdakwa Giram dan saudara Saksti alias Mo pergi berdiri di tengah-tengah untuk meleraikan dan memisahkan kami yang sedang berkelahi;
- Saudara Saksti alias Mo berdiri di tengah-tengah bilang jangan lagi berkelahi;
- Terdakwa berdiri di sebelah Sakti alias Mo kakak Terdakwa;
- Setelah Saksi dan saudara Jakson Lengan selesai berhenti berkelahi Ibu Terdakwa datang untuk menyuruh pergi, tetapi saudara Jakson Lengan menarik baju Ibu Terdakwadan baju Ibu Terdakwa robek saat itu, saudara Yonas dan saudara Jefri datang langsung balik;
- Saudara Yonas berdiri jarak 12 Meter;
- Saudara Yonas tidak kena pukul pada saat itu;
- Saudara Jefri tidak memukul Saksi hanya mengejar Saksi sampai jarak 20 Meter dan saudara Jakson ada sama-sama Saksi waktu itu;
- Saudara Yonas ada di dekat Saksi di belakang saudara Jakson Lengan dan Yonas berdiri saja;
- Saudara Sakti alias Mo keluar dan Terdakwa ikut keluar ribut karena saudara Jakson Lengan menarik baju ibu mereka karena ibu mereka menyuruh saudara Jakson Lengan untuk pulang;

Hal 31 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan spontan Terdakwa langsung memukul saudara Jakson Lengam dan Saksi ikut pukul, selesai memukul Terdakwa langsung saling meminta maaf dengan saudara Jakson Lengam;
- Sesudah itu saudara Jakson Lengam dan saudara Yonas mereka pulang;
- Setelah itu Saksi dan keluarga Terdakwa lapor ke polisi kalau ada terjadi perkelahian, kemudian Saksi pulang ke rumahnya sedangkan saudara Sakti alias Mo pulang sama ibunya;
- Yang melapor ke polisi yaitu Saksi dan saudara Sakti alias Mo;
- Yang duluan pulang saudara Sakti sama ibunya;
- Saudara Sakti alias Mo ada keluar saat keributan;
- Saksi tidak tahu karena Saksi sudah pulang ke rumah kakak Saksi;
- Saudara Sakti alias Mo berkelahi sama saudara Yonas;
- Saksi sudah lupa kejadian selanjutnya;
- Setelah berkelahi Saksi tidak lihat ada yang bawa senjata tajam;
- Yang Saksi lihat Bapak Muharam, saudara Sakti alias Mo dan Terdakwa ada mengejar Saksi Korban Jakson Lengam tetapi Saksi tidak melihat siapa yang membawa senjata tajam waktu itu;
- Saksi tidak melihat siapa yang membawa pipa besi;
- Saksi sudah lupa saudara Yonas dikejar sama siapa;
- Pertama kali Saksi ditahan ada Jakson Lengam, saudara Jefri, saudara Yonas dan ada teman-teman mereka yang lain lagi namun Saksi tidak tahu namanya;
- Ada saudara Johan Koipuy tetapi Saksi tidak melihat;
- Saksi Kenal Niger Korisen tetapi Saksi tidak melihat saat itu;
- Yang Saksi liha saat itu hanya 3 (tiga) orang;
- Saksi sempat senggol atau menabrak karena saudara Jefri berdiri di tengah-tengah jalan;
- Saksi senggol dulu baru diberhentikan;
- Kemudian saudara Jefri mengajak Saksi untuk berkelahi/berantem;
- Saat itu tidak ada meminta maaf;
- Saksi tidak mengatakan "kamong tunggu beta panggil bapak Muharam punya anak-anak";
- Nama kakak Saksi yaitu "Hadiah";

Hal 32 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak sempat masuk dan tidak mengetahui siapa yang ada di dalam rumah kakak Saksi;
- Mereka yang datang mengikuti Saksi di rumah kakak Saksi Hadiah yaitu saudara Jakson lengam, saudara Jefri dan saudara Yonas hanya 3 (tiga) orang saja yang Saksi lihat pada saat itu;
- Saksi pikul Jekson lengam Terdakwa ada keluar;
- Ya benar, Mo adalah orang yang sama dengan Sakti Munandar Difinubun Kaka Terdakwa;
- Yang ada kejadian saat itu yaitu Saksi, saudara Mo, Terdakwa Giram dan Ibunya;
- Bapak Muharam tidak keluar rumah saat ada ribut-ribut waktu itu;
- Saksi tidak tahu;ada ribut-ribut yang lainnya yang terjadi di desa Apar;
- Ada ribut-ribut Terdakwa keluar dan pukul mata sebelah kiri saudara Jekson Lengam;
- Kejadian ribut-ribut tidak ada yang bawa parang;
- Kejadian sekira pukul 20.00 WIT, tepatnya di depan rumah Sekretaris Desa Apar;
- Saksi tidak tahu sampai pukul berapa berada di tempat kejadian;
- Saksi pulang ke rumah kakak Saksi, setelah selesai berkelahidan meminta maaf kemudian lapor ke Polsek;
- Terdakwa tidak ikut lapor ke Polsek Terdakwa ada di rumah, yang pergi lapor ke Polsek Saksi dan Sakti alias Mo;
- Saksi lihat ada yang kejar-kejaran di depan rumah Sekretaris Desa Apar waktu itu;
- Saudara Yonas yang dikejar sama Sakti alias Mo;
- Saksi tidak melihat Terdakwa ada mengejar atau tidak;
- Saudara Sakti alias Mo mengejar tidak membawa senjata tajam;
- Saksi memukul saudara Jakson Lengam;
- Saksi sudah ada perdamaian saudara Jakson Lengam?
- Setiap hari Saksi pergi melaut;
- Saksi tidak mendengar Terdakwa berteriak "tahan beta mau ambil pisau";

Hal 33 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat terjadi perkelahian, Saksi tidak keluar rumah karena takut. Saksi takut karena Saksi tidak biasa berkelahi;
- Perkelahian yang terjadi saat itu antara Saksi, saudara Mo dan saudara Jakson Lengam;
- Perkelahian terjadi di depan rumah Sekretaris Desa
- yang terjadi saat itu mereka saling pukul;
- Saksi tahu mereka saling pukul karena diceritakan oleh saudara Mo;
- Setelah kejadian, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan saudara Jonas Korisen, saudara Jakson Lengam dan saudara Johan Koipuy;
- Saksi tidak tahu ada permasalahan apa hingga terjadi kebakaran;
- Kejadian pukul-pukulan terjadi setelah pergi ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah sebagian dan membenarkan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- perkelahian dulu baru buat Laporan Polisi;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Salma Dfinubun tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat itu Saksi berada didalam rumah selesai makan malam, Saksi mendengar ada keributan diluar lalu Saksi keluar bersama dengan saudara Giram Dfinubun alias Mahendra (Terdakwa) dan saudara Mo. Keributan antara saudara Jakson Lengam dengan saudara Mui alias Forlan. Saksi keluar dan melarang mereka dan menyuruh pulang namun tiba-tiba saudara Jakson Lengam menarik baju Saksi hingga robek sehingga Terdakwa memukul saudara Jakson Lengam kena bagian mata saudara Jakson Lengam. Setelah itu mereka melapor ke Kantor Polisi dan mereka berdamai lalu mereka pulang. Tiba-tiba Jemi, Lengam dan Tahala datang dan menyerang di rumah kami lalu Polisi datang mengamankan;
- Saat itu suami Saksi didalam rumah sedang sakit;
- Mereka menyerang karena mereka datang membawa kayu runcing;

Hal 34 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak lihat langsung mereka menyerang. Saksi mendengar cerita dari Sekretaris Desa;
- Saksi tidak melihat mereka kejar-kejaran dengan parang;
- Perkelahian antara saudara Mo dan saudara Jonas Koipuy terjadi setelah pergi ke Kantor Polisi;
- Saat Mui alias Forlan datang, Saksi, saudara Mo dan Terdakwa keluar rumah. Saat itu Saksi melihat ia berkelahi dengan saudara Jakson Lengam;
- Ketika saudara Mui alias Forlan datang, tidak ada saudara Jeffry dan saudara Jonas Korisen disana;
- Saat saudara Mui alias Forlan berkelahi dengan saudara Jakson Lengam, saudara Mo datang diantara mereka untuk melerai;
- Saat itu saudara Mo datang diantara saudara Mui alias Forlan dan saudara Jakson Lengam namun ia tidak melakukan apa-apa;
- Saudara Mo saat itu berdiri di sebelah kiri Saksi;
- Tidak ada yang teriak pegang Jonas beta mau ambil pisau;
- Setelah selesai perkelahian tersebut, tidak ada perkelahian lanjutan;
- Saksi ada melihat saudara Jonas Korisen di lokasi kejadian;
- Saudara Mo melerai saudara Mui alias Forlan dan saudara Jakson Lengam dengan cara mengatakan "keluar sudah kalian saudara".Setelah itu mereka berjabat tangan dan pulang baru Saksi dan saudara Mui alias Forlan melapor ke Polisi;
- Kami lapor karena ada perkelahian di Desa Apara;
- Setelah itu datang saudara Ferdinand Balsala alias Jemi, saudara Tahala dan saudara Sadrak Koresin dan menanyakan saudara Jakson Lengam dan teman-temannya. Ketika saudara Ferdinand Balsala pulang tidak lama kemudian mereka menyerang rumah kami;
- Mereka menyerang rumah Saksi dari arah belakang rumah;
- Saksi tahu rumah Saksi diserang karena ada suara ribut dari belakang rumah;
- Saat itu Saksi dan keluarga berada didalam rumah saja. Tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dan mengatakan kepada kami kalau kami didalam rumah saja tidak boleh melakukan tindakan apapun;

Hal 35 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu kejadian pembakaran rumah yang terjadi sekira pukul 02.00 Malam;
- Saksi tidak tahu siapa yang membakar rumah tersebut;
- Saksi melihat langsung kejadian pembakaran rumah tersebut;
- Awalnya Polisi belum datang, Babinsa yang ada untuk memadamkan api. Setelah itu baru Sekretaris Desa Apari menelepon Polisi;
- Terdakwa pernah menjadi Saksi sebelumnya di perkara lain;
- Saksi dalam perkara Pembunuhan;
- Terdakwa orang yang baik tidak suka buat keributan;
- Saksi sudah lama tinggal di Desa Apari;
- Terdakwa tinggal di Apari;
- Terdakwa sudah lama tinggal di Apari;
- Tujuan saudara Jakson Lengam dan Tahala ke rumah Saksi untuk mengecek orang yang berkelahi;
- Setahu Saksi saudara Mo memukul saudara Jonas Korisen karena saudara Jonas Korisen datang untuk memukul saudara Mo;
- Saat itu Saksi tidak melihat saudara Niger;
- Saksi tidak tahu nama asli Tahala namun Tahala adalah kakaknya Niger;
- Perdamaian antara saudara Mui alias Forlan dan saudara Jakson Lengam;
- Tidak ada perkelahian lagi setelah pulang dari Kantor Polisi;
- Sewaktu mereka berkelahi, mereka tidak membawa alat tajam;
- Saat itu suami Saksi tidak keluar melihat keributan karena sedang sakit;
- Yang mendatangi rumah saudara Muharam adalah saudara Jakson Lengam;
- Saudara Jonas Koipuy ada berkelahi dengan saudara Mo karena ia mau memukul saudara Mo;
- Saksi meleraikan perkelahian antara saudara Mui alias Forlan dan saudara Jakson Lengam dengan cara berdiri diantara mereka berdua dan menyuruh mereka berdua untuk pulang. Saksi bilang jangan buat masalah, pulang sudah karena kalian sudah mabuk;
- Saat itu Saksi sudah berdiri berhadapan dengan saudara Jakson Lengam lalu Terdakwa berdiri di belakang Saksi. Setelah itu Terdakwa memukul saudara Jakson Lengam

Hal 36 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



- Saat itu ada yang bawa bambu runcing;
- Saat itu listrik masih hidup namun saat penyerangan lampu sudah mati;
- Saksi mengetahui ada kebakaran karena ada cahaya dari kebakaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

3. Sakti Munandar Difinubun alias Mo tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat itu Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah yang terjadi di Desa Apari Kecamatan Aru Tengah Selatan Kabupaten Kepulauan Aru pada Tanggal 16 Agustus 2021 tepat pukul 20.00 WIT;
- Saat itu kami baru selesai makan, kami dengar ada keributan diluar. Saksi keluar duluan disusul oleh Ibu Saksi dan saudara Giram Difinubun alias Mahendra (Terdakwa). Saat Saksi sampai diluar, Saksi melihat saudara Mui alias Forlan sudah berdiri di jalan setapak dengan saudara Jakson Lengam. Lalu Saksi menyuruh mereka untuk pulang karena mereka sudah mabuk. Setelah kejadian itu, Saksi mengantar saudara Mui alias Forlan melapor ke kantor Polisi. Kami melaporkan kalau ada orang Desa Apari yang buat keributan. Setelah dari Kantor Polisi, datang saudara Ferdinand Balsala alias Jemi, saudara Josefot Korisen dan saudara Jakson Lengam menanyakan dimana Johan Korisen. Lalu tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan menyuruh kami untuk tenang di rumah karena besok Tanggal 17 Agustus. Kemudian sekira pukul 02.00 WIT malam terjadi kebakaran di Desa Apari;
- Yang Saksi lihat diluar rumah adalah saudara Mui alias Forlan dan saudara Jakson Lengam;
- Setelah melihat mereka diluar, Saksi menghadap ke saudara Jakson Lengam. Saat itu Ibu Saksi berada di belakang Saksi sedangkan Terdakwa disamping Saksi;
- Ya, saudara Jonas Koipuy ada di lokasi kejadian, ia datang menghampiri Saksi, mencabut pagar dan mau memukul Saksi;
- Terdakwa tidak berteriak "tahan beta mau ambil pisau";
- Ketika Saksi berkelahi dengan saudara Jonas Koipuy, saat itu saudara Jakson Lengam dan Terdakwa masih ada disana;



- Saksi melapor ke Polisi hanya pemberitahuan saja karena Petugas Polsek mengatakan kalau mau lapor langsung ke Polres;
- Setelah pulang dari Kantor Polisi, tidak ada perkelahian lagi;
- Perkelahian antara Saksi dan saudara Jonas Koipuy terjadi sebelum Saksi ke Kantor Polisi;
- Setelah pulang dari Kantor Polisi, saudara Ferdinand Balsala alias Jemi dan saudara Josef Korisen datang menemui kami;
- Tidak ada yang menjadi Korban diantara keluarga Saksi;
- Saksi dan keluarga Saksi tidak ada melakukan perlawanan ketika penyerangan tersebut terjadi;
- Saksi tidak melihat saudara Niger dan saudara Johan Koipuy, Saksi hanya melihat saudara Jonas Korisen, saudara Jeffry dan saudara Jakson Lengan;
- Saksi tahu kalau Para Korban membuat Laporan Polisi pada Tanggal 18 Agustus 2021;
- Saksi dipanggil oleh Polisi untuk diperiksa;
- Saksi di BAP oleh Penyidik dan Saksi juga ada membuat Laporan Polisi namun tidak ditindaklanjuti;
- Saksi membuat Laporan Polisi 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Selain Saksi, yang di BAP oleh Penyidik adalah saudara Salma Difinubun kami dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk diperiksa oleh Penyidik bernama Adi Hermawan dan Gani Prasetyo;
- Hubungan Saksi dengan om dari saudra Johan Koipuy masih bersaudara;
- Yang berjalan ke rumah Sekretaris Desa adalah saudara Josef Korisen, saudara Ferdinand Balsala alias Jemi dan saudara Jakson Lengan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Saksi Verbalisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Arya Galih Prasetyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan terkait Perkara atas nama Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra. Perkara tersebut adalah perkara dari tahun 2021. Kami melakukan pemeriksaan baik Saksi dari Pihak Korban dan juga Saksi dari Pihak Terlapor;

Hal 38 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk perkara tersebut, kami telah melakukan penyelidikan dan memeriksa Saksi-Saksi diantaranya saudara Forlan dan saudara Sakti Munandar Difinubun. Kita belum menetapkan Tersangka sampai bulan Juli 2022. Untuk saudara Forlan dan saudara Sakti Munandar Difinubun kami lakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak pernah datang. Saudara Forlan dan saudara Sakti Munandar Difinubun pergi ke kampung tanpa ijin penyidik kemudian pada bulan Desember tahun 2022 kami melakukan penyelidikan ulang tanpa pemeriksaan terhadap saudara Forlan dan saudara Sakti Munandar Difinubun. Sehingga yang dipakai adalah penyelidikan ulang tersebut;
- Bukan Saksi yang memeriksa saudara Forlan namun untuk saudara Sakti Munandar Difinubun, Saksi yang lakukan pemeriksaan;
- Perkara tersebut kami proses berdasarkan hasil visum dari Korban atas nama Jakson Lengan dan Johan Koipuy yang mengalami luka, kemudian diperkuat oleh keterangan Para Korban dan diperkuat lagi oleh keterangan 3 orang Saksi yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut. Ketika kami menanyakan terkait barang bukti dan dikatakan tidak ada, juga disangkal oleh Terdakwa namun kami tidak menutup perkara tersebut walaupun disangkal oleh Terdakwa;
- Saudara Sakti Munandar Difinubun ketika diperiksa, menerangkan kalau perkelahian malam tersebut dimulai dari kedatangan saudara Forlan dan saudara Jakson Lengan ke rumah Terdakwa. Saat itu saudara Jakson Lengan dalam keadaan mabuk dan keadaan di depan rumah Terdakwa dalam keadaan gelap sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan terjadilah perkelahian malam itu;
- Benar foto-foto tersebut adalah Korban Jakson Lengan dan Johan Koipuy;
- Ya, kami memanggil saudara Sakti Munandar Difinubun untuk diperiksa pada tahun 2022;
- Kami melakukan pemanggilan di tahun 2023 namun kami mempercepat berkas karena kami tidak mau kejadian seperti awal penyelidikan di tahun 2021;

Hal 39 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali pada Tanggal 10 Februari 2023 dan Tanggal 27 Februari 2023 namun saudara Forlan dan saudara Sakti Munandar Difinubun tidak pernah datang sehingga mereka tidak pernah diperiksa pada tahun 2023. Mereka diperiksa saat penyelidikan yang pertama di tahun 2021;
- Saat itu dibuatkan BA Interogasi. Saat itu kita tidak melakukan pemanggilan namun hal itu dikarenakan ada Laporan terkait pengrusakan dari pihak Korban. Saat Laporan tersebut lalu dilakukan pemeriksaan sekaligus dengan peristiwa perkelahian;
- Pada tahun 2022, ada 2 (dua) kali pemanggilan. Untuk kejadian perkara tersebut pada bulan Agustus tahun 2021. Kita lakukan pemeriksaan pada bulan November tahun 2021. Perkaranya naik ke Polres pada Tanggal 5 Juli 2022. Namun kami lakukan pemanggilan kepada saudara Forlan dan saudara Sakti Munandar Difinubun tidak pernah hadir;
- Berkas tersebut dikembalikan oleh Penuntut Umum di tahun 2022 dengan alasan Tersangkanya tidak ada karena ia kembali ke kampung sehingga SPDPnya dikembalikan;
- Setelah SPDP dikembalikan, kami tidak melakukan pemanggilan lagi terhadap saudara Forlan dan saudara Sakti Munandar Difinubun. Pada bulan Desember tahun 2022, kami melakukan penyelidikan ulang terhadap perkara tersebut;
- Ya, ada SPDP yang baru. Saksi lupa Tanggalnya namun pada tahun 2023;
- Saksi memeriksa Saksi Korban Jakson Lengam yang P-19 nya di bulan Januari tahun 2023;
- Kami melakukan pemeriksaan bukan berdasarkan SPDP melainkan berdasarkan SP Sidik;
- SPDP adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
- pemeriksaan terhadap saudara Forlan dan saudara Sakti Munandar Difinubun hanya interogasi saja;
- Saudara Forlan dan saudara Sakti Munandar Difinubun tidak pernah diperiksa sebagai Saksi;
- SPDP kedua pada tahun 2023;
- Berkas Perkara tersebut adalah berkas tahun 2023;
- Saksi adalah Penyidik Pembantu;

Hal 40 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan untuk saudara Sakti Munandar Difinubun tidak dilakukan pada penyelidikan yang pertama di tahun 2021;
- Saat pelapor melakukan pelaporan Piket langsung melakukan pemeriksaan awal. Pada saat pemeriksaan awal perkara tersebut, kebetulan kami sementara melakukan disposisi untuk pemeriksaan kasus yang sama. Saat itu belum SPDP dan juga belum ada SP Sidik masih penyelidikan makanya sifatnya masih BA Interogasi;
- Pada saat Lidik itu adalah Interogasi bukan Pemeriksaan Saksi;
- Saat pemeriksaan terhadap saudara Sakti Munandar Difinubun adalah wawancara / interogasi;
- Ya, Saksi melakukan pemanggilan terhadap saudara Sakti Munandar Difinubun pada saat Sidik Pertama pada bulan Juli tahun 2022 dan Sidik Kedua pada bulan Desember tahun 2022;
- Saudara Sakti Munandar Difinubun tidak datang memenuhi pemanggilan tersebut;
- Saat itu tidak ada perintah untuk menghadirkan saudara Sakti Munandar Difinubun karena dari Penuntut Umum sudah menyatakan berkas lengkap (P-21);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Desa Apari, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, bermula pada saat Saksi Korban I Jakson Lengan alias Lengan dan Saksi Korban II Johan Koipuy alias Jon sedang duduk bersama dengan Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen sembari menikmati minuman alkohol jenis sopi, lalu Saudara Mui alias Forlan tiba-tiba datang dengan mengendarai motor dan menyenggol Saudara Jefri Korisen;

Hal 41 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



2. Setelah kejadian itu Saksi Korban I dan Saksi Korban II Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen meminta maaf kepada Saudara Mui alias Forlan karena tidak ingin memperpanjang permasalahan dengan Saudara Mui alias Forlan, akan tetapi Saudara Mui alias Forlan tidak menerima permintaan maaf tersebut dan mengancam akan kembali lagi menyelesaikan masalah tersebut sambil berkata “Kamong tunggu beta panggil Muharam pun Anak-Anak”;
3. Kemudian Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas datang ke rumah Saudara Muharam untuk meminta maaf kepada Saudara Muharam, namun pada saat itu Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas bertemu dengan Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra dan Saudara Moh Difinubun, lalu saat itu juga Saudara Moh Difinubun menarik dan memegang kerah baju / leher baju Saksi Yonas Garapara alias Yonas sedangkan Terdakwa berteriak “ tahan dia beta pigi ambil pisau”, sehingga mendengar kalimat tersebut Saksi Yonas Garapara alias Yonas merobek bajunya dan berlari meninggalkan Saksi Korban II sendirian;
4. Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban II dengan membawa senjata tajam sejenis pisau, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/ mengayunkan senjata tajam sejenis pisau itu ke arah tubuh Saksi Korban II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mengenai bagian bawah bahu sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban II, atas perbuatan tersebut Saksi Korban II kabur meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut;
5. Setelah berhasil kabur, Saksi Korban II bertemu dengan Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon lalu berkata “Beta sudah piknik nih dari Girham”, kemudian Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon datang ke rumah Saudara Muharam dengan tujuan meminta penjelasan terkait dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban II, namun upaya permintaan kejelasan itu tidak menemukan hasil;
6. Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun yang merupakan anak-anak dari Saudara Muharam

Hal 42 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



mendengar Saksi Korban II berada di sekitar rumah Saudara Muharam, tiba tiba Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun masuk ke dalam rumah tersebut lalu membawa senjata tajam sejenis parang dan sejenis pipa besi selanjutnya mengejar Saksi Korban II, namun upaya tersebut gagal karena Saksi Korban II sudah terlebih dahulu pergi kabur;

7. Gagal mengejar Saksi Korban II, membuat Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun berbalik arah dan mengejar Saksi Korban I, kemudian Terdakwa berlari sambil memegang senjata tajam sejenis parang dengan menggunakan tangannya, lalu senjata tajam sejenis parang diangkat serta dihujamkan keras-keras/ diayunkan senjata tajam sejenis parang itu ke arah tubuh Saksi Korban I, yaitu mengenai pinggang sebelah kiri, atas perbuatan tersebut Saksi Korban I berlari meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut untuk pulang ke rumah tempat tinggalnya;

8. Setelah berhasil kabur, saat Saksi Korban II ingin pulang ke rumah tempat tinggalnya, dimana ia harus melewati daerah wilayah rumah kediaman Terdakwa, pada saat perjalanan pulang tersebut, Terdakwa bersembunyi dan menunggu Saksi Korban II sembari membawa senjata tajam sejenis parang. Kemudian, saat Saksi Korban II melewati wilayah tersebut, tiba-tiba Terdakwa keluar dari persembunyian, lalu Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis parang tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/ mengayunkan senjata tajam sejenis parang tersebut ke arah tubuh Saksi Korban II, yaitu mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban II sehingga Saksi Korban II langsung jatuh sambil berlutut di tanah dan jatuh tergeletak tidak sadarkan diri;

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban I menyebabkan luka-luka, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/57/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Glenn H. L. Pattinama, menerangkan:

Nama : JAKSON LENGAM
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan

Hal 43 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Apari, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kab. Kep. Aru.

Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan luar/ fisik:

Kepala:

- Terdapat bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus berukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan.

Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih sembilan belas Tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus, dan terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban II menyebabkan luka-luka, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/56/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Glenn H. L. Pattinama, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : JOHAN KOIPUY
Umur : 22 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Apari, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kab. Kep. Aru.

Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan luar/ fisik:

- Tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran panjang tiga belas sentimeter ke arah bibir atas;

Hal 44 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran panjang tiga koma lima sentimeter;
- Tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran satu koma lima sentimeter;
- Terdapat luka gores di pinggang berukuran sepuluh kali nol koma tiga sentimeter;
- Sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit berukuran satu koma lima sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan.

Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh dua Tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, terdapat luka gores di pinggang, sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka-luka berat;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Hal 45 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” berupa adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang, maksud disini merupakan suatu bentuk tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada tubuh seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka, adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bermula pada hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Desa Apari, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, bermula pada saat Saksi Jackson Lengam alias Lengam (selanjutnya disebut Saksi Korban I) dan Johan Koipuy alias Jon (selanjutnya disebut Saksi Korban II) sedang duduk bersama dengan Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen sembari menikmati minuman alkohol jenis sopi, lalu Saudara Mui alias Forlan tiba-tiba datang dengan mengendarai motor dan menenggol Saudara Jefri Korisen;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu Saksi Korban I dan Saksi Korban II, Saksi Yonas Garapara alias Yonas, Saksi Sadrak Korisen alias Niger dan Saudara Jefri Korisen meminta maaf kepada Saudara Mui alias Forlan karena tidak ingin memperpanjang permasalahan dengan Saudara Mui alias Forlan, akan tetapi Saudara Mui alias Forlan tidak menerima permintaan maaf tersebut dan mengancam akan kembali lagi menyelesaikan masalah tersebut sambil berkata “Kamong tunggu beta panggil Muharam pun Anak-Anak”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas datang ke rumah Saudara Muharam untuk meminta maaf kepada Saudara Muharam, namun pada saat itu Saksi Korban II dan Saksi Yonas Garapara alias Yonas bertemu dengan Terdakwa Giram Difinubun alias Mahendra dan Saudara Moh Difinubun, lalu saat itu juga Saudara Moh Difinubun menarik dan memegang kerah baju / leher baju Saksi Yonas Garapara alias Yonas sedangkan Terdakwa berteriak “ tahan dia beta pigi

Hal 46 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



ambil pisau”, sehingga mendengar kalimat tersebut Saksi Yonas Garapara alias Yonas merobek bajunya dan berlari meninggalkan Saksi Korban II sendirian;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban II dengan membawa senjata tajam sejenis pisau, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/ mengayunkan senjata tajam sejenis pisau itu ke arah tubuh Saksi Korban II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mengenai bagian bawah bahu sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban II, atas perbuatan tersebut Saksi Korban II kabur meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil kabur, Saksi Korban II bertemu dengan Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon lalu berkata “Beta sudahlah tikam nih dari Girham”, kemudian Saksi Ferdinand Balsala alias Jemi, Saksi Korban I, dan Saksi Yosafat Korisen alias Takon datang ke rumah Saudara Muharam dengan tujuan meminta penjelasan terkait dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Korban II, namun upaya permintaan kejelasan itu tidak menemukan hasil;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saudara Moh Dfinubun yang merupakan anak-anak dari Saudara Muharam mendengar Saksi Korban II berada di sekitar rumah Saudara Muharam, tiba tiba Terdakwa dan Saudara Moh Dfinubun masuk ke dalam rumah tersebut lalu membawa senjata tajam sejenis parang dan sejenis pipa besi selanjutnya mengejar Saksi Korban II, namun upaya tersebut gagal karena Saksi Korban II sudah terlebih dahulu pergi kabur;

Menimbang, bahwa gagal mengejar Saksi Korban II, membuat Terdakwa dan Saudara Moh Dfinubun berbalik arah dan mengejar Saksi Korban I, kemudian Terdakwa berlari sambil memegang senjata tajam sejenis parang dengan menggunakan tangannya, lalu senjata tajam sejenis parang diangkat serta dihujamkan keras-keras/ diayunkan senjata tajam sejenis parang itu ke arah tubuh Saksi Korban I, yaitu mengenai pinggang sebelah kiri, atas perbuatan tersebut Saksi Korban I berlari meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut untuk pulang ke rumah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil kabur, saat Saksi Korban II ingin pulang ke rumah tempat tinggalnya, dimana ia harus melewati daerah wilayah rumah kediaman Terdakwa, pada saat perjalanan pulang tersebut, Terdakwa



bersembunyi dan menunggu Saksi Korban II sembari membawa senjata tajam sejenis parang. Kemudian, saat Saksi Korban II melewati wilayah tersebut, tiba-tiba Terdakwa keluar dari persembunyian, lalu Terdakwa memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis parang tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/ mengayunkan senjata tajam sejenis parang tersebut ke arah tubuh Saksi Korban II, yaitu mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban II sehingga Saksi Korban II langsung jatuh sambil berlutut di tanah dan jatuh tergeletak tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada Saksi Korban I dan Saksi Korban II, merupakan suatu bentuk tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada tubuh seseorang seperti memukul dengan memakai parang (membacok) dan menusuk, dimana perbuatan materiil tersebut telah menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti:

- jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat (*verminking*);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa yang memukul dengan memakai parang (membacok) dan menusuk Saksi Korban I dan Saksi Korban II, dihubungkan pula dengan Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/57/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki (Saksi Korban I), berumur kurang lebih sembilan belas Tahun, warga negara Indonesia dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka pada pinggang sebelah kiri berbentuk garis lurus, dan



terdapat bekas luka pada tepi alis mata kiri bagian luar dan Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/56/VER/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki (Saksi Korban II), berumur kurang lebih dua puluh dua Tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tiga sentimeter di depan telinga kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, lima belas sentimeter di bawah bahu kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, tiga sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, terdapat luka gores di pinggang, sepuluh sentimeter di bawah siku kiri terdapat luka robek yang sudah dijahit, sehingga menurut Majelis Hakim luka yang dialami oleh Saksi Korban I dan Saksi Korban II termasuk dalam kategori luka-luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan kedua Korban jatuh sakit dan menimbulkan bahaya maut bagi Kedua Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan :

1. Perbuatan Terdakwa yang memegang dan mengangkat senjata tajam sejenis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu menghujamkan keras-keras/ mengayunkan senjata tajam sejenis pisau itu ke arah tubuh Saksi Korban II sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mengenai bagian bawah bahu sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban II, atas perbuatan tersebut Saksi Korban II kabur meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut;
2. Setelah gagal mengejar Saksi Korban II, membuat Terdakwa dan Saudara Moh Difinubun berbalik arah dan mengejar Saksi Korban I, kemudian Terdakwa berlari sambil memegang senjata tajam sejenis parang dengan menggunakan tangannya, lalu senjata tajam sejenis parang diangkat serta dihujamkan keras-keras/ diayunkan senjata tajam sejenis parang itu ke arah tubuh Saksi Korban I, yaitu mengenai pinggang sebelah kiri, atas perbuatan tersebut Saksi Korban I berlari meninggalkan tempat kejadian peristiwa tersebut untuk pulang ke rumah tempat tinggalnya;

Hal 49 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



3. Setelah berhasil kabur, saat Saksi Korban II ingin pulang ke rumah tempat tinggalnya, saat ia melewati rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang bersembunyi dan menunggu Saksi Korban II sembari membawa senjata tajam sejenis parang dan tiba-tiba Terdakwa keluar dari persembunyian, lalu menghujamkan keras-keras/ mengayunkan senjata tajam sejenis parang tersebut ke arah tubuh Saksi Korban II, hingga mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban II sampai Saksi Korban II langsung jatuh sambil berlutut di tanah dan jatuh tergeletak tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas beberapa perbuatan dari Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan selengkapnyanya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dihubungkan pula dengan keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena tidak adanya persesuaian antara keterangan Saksi Sakti Munandar Dfinubun alias Mo atau Saksi Salma Dfinubun dengan Saksi Rahman Torgole alias Mui alias Forlan (Saksi *a de charge*) sehingga keterangan dari Saksi yang tidak disumpah tersebut, tidak dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (*vide* Pasal 185 ayat (7) KUHP);

Hal 50 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan dari Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim akan pertimbangkannya dengan memperhatikan sifat baik dan jahat yang ada pada diri Terdakwa yang terungkap selama proses persidangan atau pemeriksaan perkara Terdakwa dihubungkan dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga terhadap permohonan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat dikabulkan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Giram Dfinubun Alias Mahendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal 51 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, Tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Iskandar Muda Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md

Hal 52 dari 52 Hal Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dob